



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 2 Tahun 1974

8 Januari 1974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI
SURAT - KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

No. : 45/Skep/17/Ek - I/8/1973.

Tentang :

Dana Pembangunan Pariwisata Daerah Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tetap dapat mempertahankan dan mengembangkan Daerah Bali sebagai pusat Pariwisata Indonesia Bagian Tengah diperlukan adanya Dana-Dana yang cukup dan kontinue untuk memelihara, mengupgrade dan membangun obyek-obyek pariwisata tersebut;
2. Berhubungan dengan itu maka dipandang perlu untuk membebaskan sejumlah Dana Pariwisata bagi penumpang-penumpang pesawat Udara baik penumpang-penumpang Dalam negeri maupun penumpang-penumpang Luar Negeri oleh karena mereka yang mempergunakan transport pesawat udara termasuk golongan ekonomis mampu;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. : 18 tahun 1965 tentang pokok-poko Pemerintah Daerah ;
2. Undang-undang No. : 12 tahun 1957 Lembaran Negara No. : 57 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

3. Surat – keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggal 30 Nopember 1973 No. : SKEP/709/XI/73 ;
 4. Surat Administrator Pelabuhan Udara International Ngurah Rai tanggal 18 Desember 1973 No. : A2/5/681/BD dan No. : A2/17/684/BD, kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali ;
- Mendengar : a. Persetujuan Komisi E DPRD Tingkat I Bali dalam rapatnya dengan executif tgl. 28 Desember 1973 ;
- b. Saran – saran Team Penggalan Dana Daerah Propinsi Bali;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mendahului ditetapkannya Peraturan daerah Propinsi Bali;
- Pertama : Mencabut Surat – keputusan kami tanggal 1 April 1969 No.: 27.Skep/56/Ek – 1/12/1969 tentang pengenaan Air Port Tax
- Kedua : Mengenakan Dana Pembangunan Pariwisata kepada setiap penumpang pesawat udara Dalam Negeri maupun Luar Negeri sebagai berikut :
- a. Untuk penumpang Dalam Negeri sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per-orang ;
 - b. Untuk penumpang Luar Negeri sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per-orang ;
- Ketiga : Menugaskan kepada perusahaan-perusahaan Penerbangan/Perwakilan/Agent yang menjual ticket dan Sub. Dit. Pendapatan Direktorat Perekonomian untuk memungut Dana Pembangunan Pariwisata dari penumpang-penumpang pesawat udara seperti tersebut dalam pasal dua, dimana hasil bersih daripada pungutan tersebut disetor pada Bank Pembangunan Daerah Bali atas Rekening Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali ;
- Keempat : Yang dibebaskan dari pengenaan Dana Pembangunan Pariwisata ini adalah :
1. Bayi (infant/baby) yang membayar 10% dari ticket pesawat udara
 2. Tamu Negara dari Negara2 Asing dalam kunjungan resmi/kenegaraan di Indonesia
 3. Petugas Khusus dibidang Penerbangan yang mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Dirjen. Perhubungan Udara atau Penjabat yang ditunjuk olehnya.
- Kelima : Surat – keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1974

SALINAN

dan dapat diubah kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini. Dari Surat – keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta ;
3. Para Anggota Muspida Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
4. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar ;
5. Administrator Pelabuhan Udara Internasional Bali Ngurah Rai di Tuban;
6. Inspektorat Daerah/Kepala2 Direktorat/Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
7. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali di Denpasar;
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar ;
9. Para Perwakilan Airline di Denpasar;

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 1 JANUARI 1974
GUBERNUR KEPALA
DAERAH
PROPINSI BALI
t.t.d
(S O E K A R M E N).-

Di undangan di Denpasar
Pada tanggal 8 Januari 1974
Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-